

BAB 2

PENGAWAS DAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU

Pengawas Pendidikan Agama Islam

Peranan pengawas Pengawas PAI

Menurut Oliva (1984), peran pengawas (supervisor) pembelajaran ada empat yaitu sebagai koordinator yaitu mengkoordinasi program-program dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran dan harus membuat laporan pelaksanaan program-programnya, kedua sebagai konsultan supervisor harus memiliki kemampuan sebagai spesialis dalam masalah kurikulum, metodologi pembelajaran dan pengembangan staf sehingga supervisor dapat membantu guru baik secara individual maupun secara kelompok. Ketiga sebagai kepemimpinan atau kelompok (group leader) supervisor harus memiliki kemampuan memimpin, memahami, dinamika kelompok, dan menciptakan berbagai bentuk kegiatan kelompok. Dan keempat sebagai evaluator supervisor harus dapat memberikan bantuan pada guru untuk dapat mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan kurikulum serta harus mampu membantu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi guru, membantu melakukan penelitian dan pengembangan dalam pembelajaran dan sebagainya (Sudarwan Danim dan khairil, 2011, hlm.159).

Kimbal willes menegaskan peranan seorang pengawas (supervisor) ialah membantu (assisting), memberi support (supporting) dan mengikut sertakan (sharing) bukan mengarahkan terus menerus, selain itu tidak demokratis juga tidak memberikan kesempatan untuk guru-guru belajar berdiri sendiri (otonom) dalam arti profesional. Guru tidak diberi kesempatan untuk berdiri sendiri, padahal guru yang profesional ialah

guru yang memiliki otonom dalam arti bebas mengembangkan diri sendiri atas kesadaran diri sendiri (Maunah, 2009, hlm. 39).

Senada dengan itu Willes dan Bondi (1986) mengemukakan peranan supervisor mencakup delapan bidang kompetensi yaitu sebagai *defelopers, of poeple, curriculum developers, intruotional specialist, human relation worker, staff developers, administrators, managers, of change, dan evaluator*. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut supervisor harus memiliki beberapa kompetensi dan kemampuan pokok baik kompetensi proses maupun kompetensi substantif, kompetensi proses mencakup perencanaan pelaksanaan dan evaluasi dan tindak lanjut. Kompetensi substantif terutama berkaitan dengan pemahaman dan pemilikan guru terhadap tujuan pengajaran, persepsi guru terhadap siswa, pengetahuan guru tentang materi dan penguasaan guru terhadap teknik mengajar.

Dari kedua peranan pengawas (supervisor) di atas penulis cenderung kepada pendapat dari Oliva (1984), sebab pendapat tersebut lebih khusus maknanya dengan upaya pengawas dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam. Dengan harapan pengawas dapat memperbaiki pengajaran secara terus menerus sesuai dengan perubahan masyarakat.

Perencanaan Pengawas PAI

Perencanaan merupakan suatu cara pandang yang logis mengenai apa yang ingin dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan bagaimana cara mengetahui apa yang dilakukan. Sebelum kegiatan pengawasan dilaksanakan, seorang pengawas hendaknya membuat perencanaan kerja (*action plan*). Dalam membuat perencanaan kerja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pengawas PAI, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan itu harus komprehensif, artinya perencanaan itu harus bersifat menyeluruh dan memperhatikan semua aspek yang terlibat dan mempengaruhi kegiatan supervisi yang dilakukan. Semua segi dan tahapan

yang akan dicapai melalui kegiatan supervisi harus merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh. Untuk itu, pengawas harus dapat mengatur kegiatan supervisinya agar tujuan dapat tercapai sebaik-baiknya, satu persatu, secara berurutan dan bertahap.

- b. Perencanaan itu harus kooperatif, artinya mengikutsertakan sebanyak mungkin pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan supervisi yang akan dilaksanakan. Proses pendidikan menyakut banyak aspek, bukan hanya guru atau kepala sekolah saja, tetapi juga melibatkan murid dan staf lainnya. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan supervisinya seseorang pengawas akan memerlukan bantuan orang lain, karena itu dalam perencanaannya diperlukan bantuan dari orang-orang yang kemudian akan turut dalam pelaksanaannya.
- c. Perencanaan supervisi harus fleksibel artinya perencanaan yang dibuat hendaknya tidak kaku dan terbuka peluang untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan keadaan dan perubahan yang terjadi. Sifat perencanaan yang fleksibel ini tidak berarti bahwa tujuan yang dirumuskan dalam rencana kerja tidak boleh jelas dan kongkrit terperinci. Tujuan harus jelas dan kongkrit terperinci, cara-cara pencapaiannya harus diperhitungkan dengan seksama. Tetapi kalau ternyata rencana tidak dapat dilaksanakan, janganlah kegiatan supervisi menjadi terhenti, seorang pengawas harus menyesuaikan rencana pada situasi baru yang timbul (Soetjipto, 1994, hlm. 252).

Dalam kaitannya dengan langkah-langkah pembuatan perencanaan kerja (*action plan*) di bidang supervisi pendidikan dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi masalah. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam membuat perencanaan kerja adalah melakukan identifikasi masalah yang muncul. Identifikasi dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan masalah yang dihadapi seolah secara riil, misalnya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, lingkungan sekolah, proses pembelajaran dan hasil belajar.
- b. Mengelola dan menganalisis hasil identifikasi masalah. Dalam mengolah persoalan-persoalan riil yang dihadapi sekolah yang telah diperoleh pengawas melalui potret sekolah perlu diolah dan dianalisis melalui analisis SWOT (*strength/kekuatan, weakness/kelemahan, oportunitas/peluang dan threats/ancaman*)
- c. Merumuskan perencanaan kerja pengawas. Setelah dilakukan pengolahan dan analisis SWOT, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh pengawas adalah merumuskan rancangan kerja pengawas.
- d. Menilai efektifitas pelaksanaan program kegiatan supervisi berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, dengan maksud melakukan perbaikan yang perlu untuk mencapai hasil pengembangan supervisi yang paling optimal (Depag RI, 2005, hlm. 52-53).

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam perencanaan kerja pengawas PAI hendaknya bersifat komprehensif, kooperatif dan fleksibel, sehingga semua segi dan tahapan yang akan dicapai melalui kegiatan supervisi

merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh. Untuk itu, pengawas harus dapat mengatur kegiatan supervisinya dengan baik, agar tujuan dapat tercapai sebaik-baiknya, satu persatu, secara berurutan dan bertahap.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran supervisi pengawas PAI dalam suatu sekolah, maka perlu adanya rencana kegiatan bagi setiap pengawas. Hal ini berarti pengawas harus memiliki pedoman kerja dan mengetahui dengan jelas apa yang harus dilakukan. Rencana kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyusun daftar lengkap sekolah dan guru yang berada dalam wilayah kepengawasan masing-masing. Untuk dapat menyusun daftar lengkap sekolah dan guru tersebut diperlukan lebih dahulu formulir isian bagi guru pendidikan agama Islam (PAI). Formulir ini diisi oleh setiap guru.
2. Menyusun jadwal kegiatan:
 - a. Tahunan
 - b. Bulanan
 - c. Mingguan
3. Menyiapkan blangko-blangko pengawasan yang diperlukan.
4. Melakukan kunjungan sekolah kegiatan pengawasan. Dalam hal ini kunjungan pengawas adalah melakukan dialog dengan kepala sekolah yang bersangkutan berkenaan dengan:
 - a. Sikap profesional guru, disamping itu juga perlu dilihat tentang usaha-usaha sekolah dalam menunjang pendidikan agama islam (PAI) yang berkaitan dengan:
 - 1) Hubungan kerja sama sekolah dengan orang tua siswa
 - 2) Usaha-usaha sekolah dalam pengadaan sarana pendidikan agama Islam.
 - 3) Penyelsaian kasus-kasus yang berkenaan dengan pendidikan agama Islam.
 - 4) Usaha-usaha sekolah yang berkaitan dengan pembinaan guru pendidikan agama Islam.
 - b. Mengamati lingkungan sekolah/madrasah yang berkenaan dengan pembinaan kehidupan beragama, berupa:
 - 1) Faktor-faktor pendukung
 - 2) Faktor-faktor penghambat.
5. Melakukan kunjungan kelas. Kegiatan pengawas sewaktu melakukan kunjungan kelas, antara lain:
 - 1) Meneliti susunan satuan pembelajaran
 - 2) Mengamati pelaksanaan kegiatan pembelajaran menurut satuan pembelajaran pendidikan agama Islam
 - 3) Mengamati aktivitas guru pendidikan agama Islam dalam melaksanakan pembelajaran
 - 4) Mengamati penguasaan guru terhadap pembelajaran
 - 5) Mengamati susunan pembelajaran
 - 6) Mengamati interaksi antara lain:
 - a) Guru dengan siswa

- b) Siswa dengan siswa
- 7) Mengamati pencapaian tujuan khusus pembelajaran
- 6. Mengadakan konsultasi perorangan dengan guru yang dipandang perlu. Konsultasi pengembangan perorangan ini di maksudkan antara lain:
 - 1) Untuk memperjelas gambaran yang terkait dengan tugas-tugas guru
 - 2) Untuk membimbing dan mengembangkan sikap dan kemampuan professional.
- 7. Mengadakan konsultasi pengembangan melalui kelompok kerja guru PAI. Konsultasi pengembangan kelompok ini dimaksudkan antara lain:
 - 1) Dengan melalui diskusi, untuk memperluas dan memperdalam:
 - a) Wawasan
 - b) Kemampuan professional
 - c) Mengembangkan hubungan kerja sama
 - 2) Mewujudkan kesatuan sikap dan tindakan dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku
 - 3) Membicarakan, mengusahakan dan mengatasi kendala-kendala terhadap pelaksanaan tugas
 - 4) Meningkatkan pemanfaatan faktor-faktor pendukung pendidikan
- 8. Memantau perkembangan pelaksanaan kurikulum. Hlm ini mencakup antara lain:
 - 1) Pemilikan kurikulum bagi setiap guru pendidikan
 - 2) Penggunaan kurikulum
 - 3) Menghitung jumlah kompetensi dan materi esensial persemester yang telah disajikan
 - 4) Pencapaian hasil belajar (menurut tema sentral) pada setiap akhir setiap semester dan akhir tahun ajaran.
- 9. Mengevaluasi kegiatan guru pendidikan agama Islam (PAI). Hlm ini meliputi:
 - 1) Pembinaan siswa
 - 2) Hubungan guru dengan orang tua siswa
- 10. Melakukan penyelenggaraan pembinaan guru PAI, antara lain:
 - 1) Mengusulkan waktu dan tempat pembinaan
 - 2) Menyiapkan bahan pembinaan
 - 3) Ikut serta melaksanakan pembinaan.
- 11. Mengadakan konsultasi atau konsolidasi sesama pengawas dan tenaga kependidikan lainnya. Konsultasi dan konsolidasi sesama pengawas antara lain maksudnya adalah:
 - 1) Untuk memperluas memperdalam wawasan, kemampuan dan kerja sama
 - 2) Mewujudkan kesatuan sikap dan tindakan dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku
 - 3) Membicarakan, mengusahakan dan mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tugas
 - 4) Meningkatkan pemanfaatan faktor-faktor pendukung terhadap pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas.
- 12. Mengembangkan hubungan kerja sama. Pengembangan hubungan kerja sama perlu ditingkatkan, karena:
 - 1) Tidak ada suatu masalah yang dapat dipecahkan sendiri
 - 2) Kemampuan mewujudkan dan memperluas hubungan kerja sama, member makna terbukanya peluang untuk mencapai hasil/tujuan.
- 13. Menghadiri kegiatan pembinaan. Kegiatan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mengikuti penataran
- 2) Mengikuti rapat-rapat koordinasi
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dimintai oleh atasan
15. Melakukan kegiatan lintas sektoral
16. Menyampaikan laporan (Depag RI, 2005, hlm. 45-49).

Dengan demikian dapat dijadikan rujukan pengawas PAI dalam melakukan tugas dan fungsi supervisi pendidikan, karena perencanaan merupakan salah satu fungsi yang sangat strategis. Melalui perencanaan, para pengambil keputusan atau pengawas PAI dapat melihat jauh ke depan, megantisipasi berbagai kejadian, mempersiapkan berbagai peluang, merumuskan pengarahannya, menyusun peta kegiatan dan menyiapkan berbagai urutan pelaksanaan supervisi pendidikan bagi pengawas PAI di sekolah tersebut.

Pentahapan Kinerja Pengawas PAI

Pentahapan kinerja pengawas PAI dapat disesuaikan dengan sasaran tugas kepengawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan atas pelaksanaan pendidikan di masdrasah, pengembangan kehidupan beragama (PKB) di TK/RA dan atas pelaksanaan tugas guru PAI pada sekolah umum (SD, SLTP, SMU dan SMK) terlaksana dengan lancar, aman dan bermutu sesuai dengan volume dan frekuensi yang telah ditetapkan.
- 2) Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pendidikan di madrasah dan PAI pada sekolah umum tercapai pada setiap tahun ajaran sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.
- 3) Wawasan, kemampuan profesional dan kerja sama guru di madrasah dan GPAI pada sekolah umum meningkat pada stiap tahun ajaran sesuai kebutuhan, kondisi wilayah dan ketentuan berlaku (Depag RI, 2005, hlm. 43).

Pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kehidupan beragama di TK/RA dan atas pelaksanaan pendidikan tugas guru PAI pada SD/MI dan SLTP/MTs merupakan tugas pengawas pendidikan agama Islam (PAI dikabupaten/kota (kandepag)). Sedangkan pengawasan atas pelaksanaan tugas guru PAI pada SMU/MA dan SMK merupakan tugas pengawasan di Kanwil Depag Provinsi. di masdrasah.

Berdasarkan sasaran tersebut di atas, maka disusunlah beberapa indikasi keberhasilan pengawasan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terlaksana secara merata dan aman sesuai dengan volume dan frekuensi yang telah ditetapkan:
 - a) Volume 20 orang GPAI TK, SD dan SLTP bagi setiap pengawas pendidikan dasar dan 20 orang GPAI, SMU dan SMK bagi setiap pengawas pendidikan menengah terpenuhi
 - b) Frekuensi 2 kali kunjungan kelas dan 2 kali kunjungan sekolah dalam satu semester bagi pengawas terpenuhi.
- 2) Kondisi Objektif tentang sikap professional GPAI di sekolah umum secara jelas:
 - a) GPAI hadir di sekolah sesuai dengan jadwal
 - b) GPAI tidak hadir di sekolah dengan memberitahu
 - c) GPAI tidak hadir di sekolah dengan tidak memberitahu
 - d) GPAI ikut serta dalam upacara sekolah
 - e) GPAI ikut hadir rapat-rapat yang diadakan sekolah
 - f) GPAI ikut serta dalam kegiatan ekstra kurikuler
 - g) Tugas pengawasan dipersiapkan dengan baik
 - h) Tugas membimbing dan melatih dipersiapkan dengan baik
 - i) Evaluasi dipersiapkan sesuai dengan ketentuan yang ada
 - j) Hubungan kerja sama GPAI dengan semua unsur yang ada terbina secara harmonis.
- 3) Kondisi objektif tentang sikap professional GPAI di sekolah umum diketahui secara jelas:
 - a) Satuan pelajaran dibuat dan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana
 - b) Tujuan, Materi, KMB dan evaluasi dirumuskan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
 - c) Aktifitas dan kreatifitas siswa dalam KBM dikembangkan sesuai tuntutan kurikulum dan pembelajaran proaktif (student active learning)
 - d) KBM dikelola dan dikembangkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan
 - e) Pengorganisasian kelas dilakukan dengan baik
 - f) Sarana dan prasarana pendidikan agama Islam (PAI) dimanfaatkan secara maksimal (berdaya guna dan berhasil guna)
 - g) Evaluasi dilakukan dengan baik dan sesuai petunjuk yang ada
 - h) Program bimbingan dan latihan sholat, membaca al-Qur'an, akhlak dan syariah muamalah khusus untuk (SMU/MA dan SMK) dilaksanakan dengan baik
 - i) Program bimbingan dan latihan terhadap siswa mengenai kegiatan sapta lomba; adzan, puitisasi terjemaah al-qur'an, MTQ, kegiatan sosial keterampilan menjadi imam (SMU/MA dan SMK) menulis indah huruf/ayat al-Qur'an (SMU dan SMK), cerdas cermat Pendais, dan mengarang cerita/pidato keagamaan (SMU dan SMK) terlaksana dengan sebaik-baiknya.
- 4) Informasi pencapaian hasil dan proses belajar mengajar diperoleh secara cepat, tepat dan up to date.
 - a) Indikasi dan tema sentral pendais pada sekolah umum tercapai

- b) Siswa SD kelas IV, V dan VI mampu shalat, membaca al-Qur'an dan membiasakan berakhlak mulia dengan cerita (baik, cukup, kurang)
 - c) Siswa SLTP gairah beribadah (shalat) mampu berzikir dan berdoa, mampu membaca al-Qur'an dengan benar dan terbiasa berakhlak mulia dengan kriteria (baik, cukup, kurang)
 - d) Siswa SMU dan SMK taat beribadah shalat, berdzikir, berdoa dan mampu menjadi imam, mampu membaca al-Qur'an dan memahami kandungan maknanya serta memiliki akhlak yang mulia dengan kriteria (baik, cukup, kurang).
- 5) Informasi tentang kondisi objektif pelaksana pendais pada sekolah umum di sekolah umum di sekolah-sekolah diketahui secara jelas.
- a) Sarana terpenuhi dan digunakan secara optimal
 - b) Kurikulum dilaksanakan secara konsekuen dan bertahap
 - c) Tujuan mata pelajaran disusun secara jelas dan lengkap
 - d) Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan tujuan mata pelajaran yang telah dirumuskan
 - e) Penyimpanan-penyimpanan GPAI (tidak menganjurkan Pendais, tidak membuat SP, sering terlambat datang dan atau sering tidak masuk) diketahui secara jelas (Depag RI, 2005, hlm. 45-49)

Dengan demikian keterangan di atas membahas tentang pengawasan akademik dilingkungan pendidikan (sekolah), karena pengawas akademik berkaitan dengan membina dan membantu guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran/bimbingan dan kualitas hasil belajar siswa.

Sejalan dengan penjelasan di atas, maka untuk melaksanakan pengawasan hendaknya dilaksanakan secara:

- a. Prinsip ilmiah, artinya dalam pengawasan hendaknya dilaksanakan secara:
 - 1) Sistematis, teratur, terprogram dan kontinuitas
 - 2) Objektif berdasarkan pada data informasi
 - 3) Menggunakan instrument yang dapat memberikan data yang akurat
 - 4) Pengawasan meliputi seluruh komponen atau komprehensif
- b. Prinsip demokratis, artinya dalam melaksanakan pengawasan hendaknya menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kelembagaan yang kuat serta menghargai dan sanggup menerima pendapat orang lain.
- c. Prinsip kooperatif, artinya dalam melaksanakan pengawasan hendaknya dapat mengembangkan usaha bersama untuk menciptakan situasi pendidikan dan pengajaran yang lebih baik.
- d. Prinsip konstruktif dan kreatif, artinya dalam melaksanakan pengawasan hendaknya dapat membina inisiatif para personil pendidikan dan pengajaran dan mendorong untuk aktif dalam menciptakan situasi pendidikan dan pengajaran yang lebih baik ((Depag RI, 2005, hlm. 120).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam pengawasan hendaknya mematuhi dan melihat beberapa prinsip dalam melaksanakan pengawasan baik prinsip ilmiah,

demokratis, koopeartif, dan konstruktif serta kreatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas. Dengan adanya prinsip-prinsip itu akan membantu, mengarahkan dan menjadi pedoman tersendiri yang harus dipatuhi oleh seorang pengawas dilingkungan pendidikan.

Hakikat pengawas

Dalam skema PP No.74 tahun 2008 tentang guru, pengawas sekolah esensinya adalah guru yaitu “guru dalam jabatan pengawas” karena itu pengawas sekolah adalah tenaga profesional yaitu disamping sebagai guru profesional ia menjadi pengawas profesional pula (Danim dan Khairil, 2011, hlm. 16)

Pengawas Pendidikan Agama Islam merupakan pejabat fungsional di lingkungan Departemen Agama yang melakukan tugas di semua lembaga pendidikan yang berbeda, yaitu di sekolah umum (TK, SD, SLTP, SMU/SMK dan SLB) dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Departemen Pendidikan Nasional, dan di madrasah (RA, BA, MI, MTs, MA, MD) termasuk madrasah salafiyah pesantren (Binti Maunah, 2009, hlm. 281).

Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di beri tugas tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang bersangkutan untuk melakukan pengawasan baik di sekolah maupun di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi administrasi pendidikan maupun teknis pendidikan dari pra sekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah, sedangkan pengawas pendidikan agama Islam adalah di beri tugas untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenang secara penuh terhadap pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum, sedangkan di Madrasah melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pendidik pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah.

Tugas pokok pengawas

Sebagai tenaga profesional pengawas mempunyai tugas cukup luas Nana Sujana (2006) mengemukakan tugas pokok pengawas sekolah adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan tugas pokok diatas menurut Nana sujana (2006) minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas :

1. Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan kinerja seluruh staf sekolah
2. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya
3. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan sekolah (Danim dan Khairil 2011, hlm. 118).

Menurut Depdiknas (2006) kegiatan harus dilakukan oleh pengawas diantaranya sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap smester dan setiap tahunnya pada sekolah yang dibinanya
2. Melaksanakan penilaian, pengelolaan dan analisis data hasil belajar/ bimbingan siswa dan kemampuan guru
3. Mengumpul dan mengelola data sumber daya pendidikan, proses pembelajaran/bimbingan siswa
4. Melaksanakan analisis komprehensif mengenai berbagai faktorsumber daya pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi sekolah
5. Memberikan arahan, bantuan dan bimbingan kepada guru tentang proses pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar/ bimbingan siswa
6. Melaksanakan penilaian dan monitoring penyelenggaraan pendidikan di sekolah binaanya mulai dari penerimaan siswa baru, pelaksanaan pembelajaran pelaksanaan ujian sampai pada pelepasan lulusan/ pemberian ijaza
7. Menyusun laporan hasil pengawasan di sekolah dan melaporkan kepada pemangku kepentingan
8. Melaksanakan penilaian hasil kepengawasan seluruh sekolah sebagai bahan kajian untuk menetapkan program kepegawasan smester berikutnya (Diknas, 2006, hlm. 45)

Sejalan dengan UUSPN no 20 Tahun 2003 bidang kepengawasan pendidikan agama Islam pada sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional meliputi, Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) sedangkan madrasah dilingkungan Departemen Agama, meliputi ; Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta (Depag RI, 2003, hlm. 34).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tugas pokok pengawas adalah menilai dan membina baik teknis pendidikan maupun administrasi pendidikan sekolah atau madrasah yang berada dalam tanggungjawabnya. Sedangkan untuk pengawas pendidikan agama Islam di sekolah umum mengawasi guru-guru pendidikan agama Islam saja.

Hakikat supervisi

Secara etimologi (asal-usul kata) supervisi berasal dari kata “super” dan “visi” yang mengandung arti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan (Mulyasa, 2000, hlm.154). Dalam konteks yang sama M. Amin Thaib, et al., menyatakan bahwa supervisi merupakan istilah dari bahasa Inggris ”*Super*” dan *vision*”. *Super* berarti luar biasa, istimewa, sedangkan *vision* yang berarti kemampuan untuk melihat pada persoalan. Jadi Supervisi berarti kemampuan untuk melihat suatu persoalan sampai pada inti persoalan yang dihadapinya (Thaib,etal.,2005,hlm.7).

supervisi dalam bahasa arab adalah **مُرَاقَبَةٌ** artinya pengawasan atau supervisi (Muhammad Yunus,1973:145). Sementara itu pendapat senada Imam Tolkhah menyatakan bahwa supervisi berasal dari bahasa Inggris “*Supervision*” terdiri dari dua kata “*Super*” dan *vision*” berarti “atas” dan “melihat”. *Supervision* berarti melihat dari atas atau menilik pekerjaan secara keseluruhan (Tolkhah, at.al., 2007, hlm. 9).

Dari beberapa pengertian etimologis supervisi di atas tergambar bahwa supervisi merupakan upaya atasan dalam melihat, atau meninjau, menilai terhadap aktivitas,

keaktivitas dan kinerja bawahan sampai kepada persoalan yang dihadapi, dan lebih berkembang pengertian supervisi tersebut dikemukakan Mukhtar dan Iskandar dalam Jamal Ma'mur Asmani, supervisi adalah mengamati, mengawasi, atau membimbing dan memberikan stimulus kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud mengadakan perbaikan (Asmani, 2012, hlm. 19).

Pengertian supervisi dari Mukhtar dan Iskandar di atas, juga menunjukkan keberadaan pelaksanaan supervisi untuk mengamati, mengawasi, serta membimbing dan memberikan dorongan atau stimulus, dengan maksud untuk perbaikan, dan bila di bidang akademik tentu untuk perbaikan, peningkatan kemampuan guru kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru.

Untuk mengetahui pengertian supervisi lebih jauh, terkait dengan supervisi pendidikan atau lebih spesifik supervisi akademik, berikut ini beberapa pengertian disuguhkan menurut para ahli, di antaranya Oteng Sutina, menyatakan bahwa supervisi adalah sebagai salah satu fungsi pokok administrasi, berupa pelayanan yang langsung berurusan dengan pengajaran dan perbaikannya. Dia langsung berurusan dengan mengajar dan belajar dan faktor-faktor yang termasuk dalam dan bertalian dengan fungsi; guru, murid, kurikulum, bahan dan alat pengajaran serta lingkungan sosiofisik dari situasi mengajar-belajar (Sutina, 1983, hlm. 248).

Badan Kajian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (1982: 1) dalam Suhardan mendefinisikan supervisi pendidikan adalah segala usaha yang memberikan kesempatan kepada guru untuk berkembang secara profesional, sehingga mereka lebih mampu dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memperbaiki dan menyempurnakan proses belajar murid-murid, (Suhardan, 2010, hlm. 14). Sedangkan pada *Dictionari of Education Good Carter* (1959) dalam Piet A. Sahertian bahwa supervisi adalah sebuah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi

pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode serta evaluasi pengajaran (Sahaertian, 2008, hlm.17).

Ibrahim Bafadal menyatakan bahwa:

“Supervisi dapat diartikan sebagai layanan profesional. Layanan profesional tersebut berbentuk pemberian bantuan kepada personel sekolah dalam meningkatkan kemampuannya sehingga lebih mampu mempertahankan dan melakukan perubahan penyelenggaraan sekolah dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Layanan profesional itu dapat juga berupa membantu guru meningkatkan kemampuannya dalam mengelola proses belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan sekolah. Supervisi pendidikan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan membantu personel meningkatkan kemampuannya” (Bafadal, 2005, hlm. 72).

Sedangkan menurut M. Ngalim Purwanto supervisi adalah aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif (Purwanto, 2008, hal. 76).

Mencermati beberapa pendapat di atas tentang pengertian supervisi pendidikan atau akademik (pembelajaran) di sekolah, dipahami bahwa supervisi pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan pembinaan, bantuan dan layanan kepada guru dalam kegiatan belajar mengajar (pembelajaran) dengan langkah sebagai berikut :

Pertama, mengamati, mengawasi, pelaksanaan pendidikan (proses pembelajaran) yang dilaksanakan oleh guru, dalam hal ini tentu yang diamati atau diawasi mulai dari kesiapan perangkat pembelajaran, dan keadaan proses pembelajaran secara real di lapangan atau di kelas. *Kedua*, setelah mengamati, mengawasi dan mengetahui kondisi proses pembelajaran yang dilakukan, baik kekurangan, kelemahan pada semua yang terkait dengan proses pembelajaran, maka diadakan kegiatan membina, membantu dan melayani, dan menstimulasi guru, agar mereka berkembang secara profesional, mampu melaksanakan tugas pokoknya dengan memperbaiki lingkungan belajar dan proses mengajar yang ia lakukan dan bersikap tanggap terhadap keunikan tingkah laku belajar murid-muridnya. *Ketiga*, untuk lebih terarah kegiatan supervisi, terlebih dahulu perlu

dipersiapkan Perencanaan Program Supervisi, sesuai dengan yang dirasakan menjadi kebutuhan, mulai dari pengamatan, pembinaan yang akan dilakukan dan kepada kegiatan *tindak lanjutnya*.

Prinsip-Prinsip Supervisi

Seperti diungkapkan pada pengertian supervisi di atas, bahwa kegiatan supervisi menaruh perhatian utama pada membina guru dalam menjalankan tugas pembelajaran yang diembannya. Seperti dinyatakan Sutjipto dan Raflis Kosasi bahwa supervisi harus mengarah kepada hal-hal yang menjadi tugas mengajar guru (Sutjipto dan Kosasi, 2009, hlm. 251).

Oleh sebab itu tentu ada prinsip-prinsip yang perlu dipahami dan dipertimbangkan pada pelaksanaan supervisi atau pembinaan yang dilakukan oleh pengawas PAI yaitu pendekatan yang bagaimana semestinya harus diterapkan sehingga pembinaan, pelayanan dan bantuan yang diberikan diterima dan dapat meningkatkan profesionalitas guru (guru PAI).

Terkait itu Piet A. Sahertian dalam bukunya 2008, hlm.19/20, menyatakan bahwa prinsip prinsip supervisi meliputi sebagai berikut:

“Prinsip Ilmiah (scientific)...bahwa dalam prinsip ilmiah pada pelaksanaan supervisi harus dilakukan secara berencana dan kontinu, sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu, menggunakan instrumen pengumpul data, data yang objektif yang diperoleh dari keadaan yang riil. ***Prinsip Demokratis***, dimana servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan, tapi berdasarkan rasa ke sejawatan. ***Prinsip Kerjasama*** yaitu mengembangkan usaha bersama atau memberi support, mendorong, menstimulasi, guru, sehingga mereka merasa tumbuh bersama. ***Prinsip Konstruktif dan Kreatif***, dimana dengan prinsip ini setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas, kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan”.

Sementara E. Mulyasa dalam bukunya bahwa dalam melaksanakan supervisi, supervisor harus memperhatikan prinsip-prinsip; hubungan konsultatif, kolegal dan

bukan hirarkhis, dilaksanakan secara demokratis, berpusat pada tenaga kependidikan (guru), dilakukan berdasarkan kebutuhannya, merupakan bantuan profesional (Mulyasa, 2009, hlm. 113).

“Moh. Rifai, dalam Ngalim Purwanto, untuk menjalankan tindakan-tindakan supervisi sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut ; Supervisi hendaknya bersifat konstruktif, yaitu pada yang dibimbing dan diawasi harus dapat menimbulkan dorongan untuk bekerja. Supervisi harus didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenar-benarnya (realistis, mudah dilaksanakan). Supervisi harus sederhana dan informal dalam pelaksanaannya. Supervisi harus dapat memberikan perasaan aman pada guru-guru dan pegawai sekolah yang disupervisi. Supervisi harus didasarkan atas hubungan profesional, bukan atas dasar hubungan pribadi. Supervisi tidak bersifat otoriter karena dapat menimbulkan perasaan gelisah atau bahkan antipati dari guru. Supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaan pangkat, kedudukan, atau kekuasaan pribadi. Supervisi tidak boleh bersifat mencari-cari kesalahan dan kekurangan, (karena supervisi berbeda dengan insfeksi). Supervisi tidak dapat terlalu cepat mengharapkan hasil, dan tidak boleh lekas merasa kecewa. Supervisi hendaknya bersifat preventif, korektif, dan kooperatif. Preventif berarti berusaha mencegah jangan sampai timbul hlm-hlm negatif (mengusahakan memenuhi syarat-syarat sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan). Korektif artinya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Kooperatif berarti dalam mencari kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dan usaha memper-baiknya dilakukan bersama-sama oleh supervisor dan orang-orang yang diawasi” (Purwanto, 2003, hlm. 117).

Menurut Imam Tolkhah at.al. bahwa prinsip-prinsip yang harus dilakukan supervisor antara lain; berorientasi pada peningkatan proses belajar mengajar, bersifat konstruktif dan kreatif, didasarkan pada profesionalisme, bersifat usaha kolektif kooperatif, didasarkan pada kondisi real, dan objektif, dilaksanakan secara demokratis, dapat memberikan perasaan aman kepada yang disupervisi (Tolkhah at.al.2007, hlm. 47).

“Sedangkan Baharudin Harahap dalam Zainal Aqib dan Elham Rohmanto, prinsipnya supervisi merupakan bagian dari pendidikan sebagai satu kesatuan. Pada dasarnya guru, dan kepala sekolah memerlukan supervisi dan mereka terlibat dalam supervisi itu, supervisi hendaknya membantu menjelaskan tujuan dan sasaran pendidikan, supervisi mebantu menciptakan hubungan manusiawi antara staf sekolah (guru, kepala sekolah, pegawai lain), sebab menjalankan supervisi berarti melaksanakan supervisi terhadap pelaksana suatu kegiatan, yang dengan sendirinya menampakkan hubungan antara manusia, tanggung jawab program supervisi terletak pada guru, kepala sekolah dan penilik/pengawas, supervisi harus memperhatikan dan mampu menerangkan hasil penemuan” (Aqib dan Rohmanto, 2008, hlm. 191).

Memperhatikan uraian prinsip-prinsip supervisi menurut beberapa ahli di atas dipahami bahwa dalam melaksanakan supervisi harus dilakukan secara berencana dan

kontinu, sistematis, dan berdasarkan data objektif, sesuai kenyataan dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar, dengan menggunakan alat perekam data (instrument). Tidak mencari-cari kesalahan dan kekurangan guru seperti layaknya insfeksi, namun menjalin hubungan yang akrab penuh kehangatan, sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya, atau dengan hubungan konsultatif kolegal dan bukan hirarkhis, bermakna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan, tapi berdasarkan rasa kesejawatan secara demokratis, yaitu mengembangkan usaha bersama dengan memberi support, dorongan kepada guru, sehingga mereka merasa tumbuh bersama.

Oleh sebab itu prinsip-prinsip supervisi ini merupakan hal penting bagi seorang pengawas untuk mengetahui, memahami dan menjiwainya, serta dapat menerapkan pada pelaksanaan kegiatan supervisi, apakah ketika melakukan pengamatan, atau pembinaan, pelayanan dan bantuan. Apakah terkait tentang persiapan mengajar (perangkat pembelajaran), maupun dalam kegiatan proses pembelajaran. Dalam arti kata, dengan memahami perinsip-prinsip supervisi seorang pengawas dapat menentukan sikap dan cara atau pendekatan yang relevan dengan keadaan yang dihadapinya, baik dalam bentuk observasi/kunjungan kelas, dialog, diskusi pada tindak lanjut yang dilakukan.

Dengan demikian sikap dan cara seorang supervisor (pengawas) menentukan keberhasilan dalam melaksanakan tugas supervisinya, tentu berawal dari prinsip-prinsip yang diterapkan, seperti berlaku arif, persuasif, demokratis, tidak mencari-cari kesalahan guru, tidak menunjukkan bawahan dan atasan, tetapi dapat menjalin kersama dengan cara menjadikan mereka sebagai patner kerja. Sehingga guru merasa diayomi, dibina, dibimbing, dan tentu akan menumbuhkan rasa tertarik, dan tergugah kesadarannya untuk memperbaiki diri dengan berupaya meningkatkan potensi profesinya sebagai guru. Dan lebih dari itu kehadiran pengawas dalam melaksanakan

supervisi senantiasa diharap dan dirindukan oleh guru, tidak sebaliknya kehadiran pengawas justru membuat mereka enggan dan jenuh.

Hal itu sesuai dengan pendapat Jamal Ma'mur Asmani, bahwa dalam proses supervisi, supervisor hendaklah dapat mengutamakan kerjasama, partisipasi, musyawarah, dan toleransi dengan bawahannya,...demi pengembangan dan kemajuan pendidikan (Asmani, 2012, hlm.37)

Tujuan supervisi

Dalam suatu kegiatan atau pekerjaan tentu mempunyai tujuan yang akan dicapai, atau melalui suatu kegiatan yang dilakukan ada sesuatu yang menjadi harapan untuk diraih. Demikian halnya pada kegiatan supervisi pendidikan di mana seorang supervisor (pengawas) melakukan tugas supervisinya juga mempunyai tujuan yang akan di capai.

Menurut Imam Soepandi supervisi pendidikan bertujuan untuk memperbaiki situasi belajar mengajar...(Soepandi, 1998, hlm. 65). Burton dan Bruckner (1955, hlm. 1) dalam Piet A. Sahertian menyatakan supervisi merupakan teknik layanan yang tujuan utamanya mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak (Sahertian,2008, hal. 18). Pada konteks yang sama Wiles dalam buku Yushak Burhanuddin mengungkapkan bahwa tujuan supervisi pendidikan adalah membantu mengembangkan situasi belajar mengajar kearah yang lebih baik. Dan tujuan akhirnya supervisi pendidikan tidak lain adalah untuk meningkatkan pertumbuhan siswa dan sekaligus menyiapkan bagi perkembangan masyarakat (Burhanuddin,1994, hlm. 29).

Sementara Zainal Aqib dan Elham Rohmanto berpendapat tujuan supervisi untuk memperbaiki tujuan pembelajaran, memperbaiki bahan ajar, memperbaiki pendekatan, model, metode, teknik pembelajaran, memperbaiki pembimbingan siswa, dan memperbaiki sikap guru (Aqib dan Rohmanto, 2008, hal. 201).

Yushak Burhanuddin mengemukakan bahwa:

“Tujuan supervisi pendidikan adalah dalam rangka mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar, adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi belajar mengajar. Mengendalikan penyelenggaraan bidang teknis edukatif di sekolah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Menjamin agar kegiatan sekolah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga berjalan lancar dan memperoleh hasil optimal. Menilai keberhasilan sekolah dalam pelaksanaan tugasnya. Memberikan bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan kehilafan serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi sekolah, sehingga dapat dicegah kesalahan yang lebih jauh” (Burhanuddin, 2005, hlm. 100).

Dari beberapa pendapat tentang tujuan supervisi pendidikan (akademik) di atas, ternyata sangat luas cakupannya, namun dipahami tujuan utama supervisi pendidikan (akademik) adalah untuk membantu guru mengembangkan situasi belajar mengajar kearah yang lebih baik, yang ditandai meningkatnya efektifitas dan efisiensi belajar mengajar, penyelenggaraan bidang teknis edukatif di sekolah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan, kegiatan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga berjalan lancar dan memperoleh hasil optimal.

Situasi pembelajaran tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Ismail Sukardi;

“Situasi belajar mengajar atau disebut juga pembelajaran adalah suatu kegiatan pendidikan yang mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik. Interaksi ini dilakukan, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum kegiatan dilakukan...Pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar disebut sukses jika terjadi perubahan perilaku pada anak didik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik” (Sukardi, 2011, hlm. 1).

Pernyataan tentang situasi belajar mengajar yang dikemukakan Ismail Sukardi di atas dapat diinterpretasikan bahwa kondisi belajar mengajar atau pembelajaran yang baik adalah apabila pelaksanaannya berdasarkan perencanaan yang sudah disiapkan terlebih dahululu. Artinya telah dirumuskan sesuatu yang berkait dan selaras dengan kegiatan pembelajaran, seperti misalnya materi ajar dengan pendekatan, metode, media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan tingkat dan keunikan siswa, sampai kepada rumusan tujuan dan sebagainya yang sudah dimuat di dalam rencana

pelaksanaan pembelajara (RPP).

Di sisi lain hal tersebut merupakan indikasi dari kesungguhan dan keprofesionalan seorang pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga terwujud pembelajaran lancar, siswa aktif dan sukses mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan hasil yang optimal, yang ditandai adanya perubahan perilaku yang lebih baik pada anak didik, menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

Apa yang dijelaskan di atas memang sudah menjadi tugas keprofesionalan dan merupakan kewajiban bagi guru untuk melaksanakannya, sebagaimana dijelaskan Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen*, Bab IV Pasal 20, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru wajib (a) merencanakan pembelajaran, melaksanakan poses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

Oleh sebab itu pengawas memiliki tugas membina, membantu, dan melayani guru dengan tujuan agar mereka memahami, menjiwai, dan dapat melaksanakan tugas keprofesionalannya dengan baik. Sebagaimana Aswarni Sujud, at.al. dalam Daryanto,... pensupervisi kegiatan sekolah, mengatur kegiatan, mengarahkan pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, membimbing dan meningkatkan kemampuan pelaksana (Daryanto, 2001, hlm. 81).

Lebih luas pembinaan guru, bertujuan untuk meningkatkan kompetensinya, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, seperti terkandung di dalam PP RI, Nomor 74 Tahun 2008, *Tentang Guru*, Bab II, Pasal 3 (2) Kompetensi guru ... meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Semua kompetensi di atas tentu penting mendapatkan binaan oleh supervisor (pengawas) agar guru menguasai dan menghayati kompetensi-kompetensi yang

disyaratkan kepadanya, karena apabila hal itu terintegrasi ke dalam satu pribadi seorang guru, tentu menjadikan guru berkualitas profesionalitas. dan menjadi dasar untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Seperti dijelaskan UU RI Nomor 14 Tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen*, Bab I. Ketentuan Umum, Pasal.10 bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru...dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Oleh sebab itu sesuai Piet A. Sahertian, bahwa...tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru...ialah untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar tetapi juga untuk mengembangkan potensi kualitas guru (Sahertian, 2008, hlm.19). Selanjutnya Jamal Ma,mur Asmani merefleksikan bahwa harapan yang diinginkan dari supervisi terutama pada supervisi pembelajaran adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan proses, hasil belajar melalui pemberian bantuan yang terutama bercorak layanan profesional kepada guru (Asmani, 2012, hlm. 84).

Maka pada intinya bahwa rangkaian usaha supervisi diterapkan akan dapat memperlancar pencapaian tujuan kegiatan belajar dan mengajar, yang bermakna bahwa jika proses belajar meningkat kualitasnya maka hasil belajar diharapkan juga dapat diharapkan akan meningkat pula. Dalam arti kata bahwa tujuan supervisi pendidikan bukan hanya melakukan pembinaan, bantuan, dan layanan begitu saja, tetapi perlu diamati dan cermati ketercapaian tujuan yang diharapkan.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan supervisi yang dilakukan pengawas, paling tidak antara lain dapat dilihat dari perubahan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru. Seperti misalnya ketika sebelum diadakan pembinaan oleh supervisor (pengawas), kondisi guru mengajar asal-asalan artinya tidak mempunyai persiapan

seperti silabus, RPP, dengan penampilan yang kurang bersejaja mengajar di kelas, mengajar hanya monoton atau pakem dalam penggunaan metode ceramah, sehingga tidak tampak ada keinginan mendorong siswa untuk berperan aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Tetapi setelah dilakukan supervisi pembinaan, bantuan kepada mereka, mereka mengajar sudah memiliki silabus, RPP, dan dengan penampilan atau performan yang bersejaja dengan proses pembelajaran yang sudah dapat menerapkan bermacam metode pembelajaran, dan dapat mendorong siswa aktif mengikuti proses pembelajaran, kondisi itu merupakan indikasi pencapaian tujuan supervisi yang dilakukan, yang berarti bahwa adanya kontribusi positif dalam pembinaan profesionalisme guru (guru PAI). Dengan kata lain bahwa indikasi tercapainya tujuan supervisi, adalah adanya refleksi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan profesi dalam kegiatan pembelajaran guru, mampu tampil mendorong siswa aktif dan melahirkan prestasi yang lebih baik. Sebagaimana dinyatakan Dadang Suhardan bahwa keberhasilan pembinaan yang dilakukan pengawas adalah adanya perubahan sikap peserta didik, seperti pada wawasan anak bertambah, berani mengeluarkan pendapat, ... berani tampil di depan kelas, dan...tumbuh semangat siswa berkompetisi dalam belajar...(Suhardan, 2010, hlm. 180).

Fungsi supervisi

Di atas telah dipaparkan tentang tujuan supervisi yang akan dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu mewujudkan pelaksanaan supervisi yang dapat diterima oleh para guru. Sehingga supervisi mengandung makna positif bagi mereka, dan terasa ada andil pembinaan, bantuan yang diberikan dalam perbaikan profesi yang mereka geluti.

Ungkapan adanya andil usaha pembinaan dan bantuan yang dilakukan seorang di atas, merupakan gambaran dari fungsi dan peran supervisi, atau fungsi pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan oleh supervisor (pengawas). Dalam bahasa sehari-hari, fungsi artinya guna, atau kegunaan sesuatu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia

“Fungsi” ialah kerja sesuatu yang mempunyai hubungan (W.J.S. Poerwadarminta, 1985, hlm. 283). Sedangkan “Peran” yang berarti sesuatu yang menjadi bagian terjadinya sesuatu hal atau peristiwa (W.J.S. Poerwadarminta, 1985, hlm. 735).

Dari itu dapat dipahami bahwa fungsi dan peran dalam kajian ini mempunyai arti bahwa kegiatan supervisi mempunyai kegunaan terkait hubungan untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalitas guru. Burton & Bruckner (1955, hlm. 3), dalam buku Sahertian, menyatakan bahwa fungsi utama supervisi ialah menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik... dan Briggs dalam buku yang sama mengungkapkan bahwa fungsi utama supervisi bukan perbaikan pembelajaran saja, tapi untuk mengkoordinasi, menstimulasi, dan mendorong ke arah pertumbuhan profesi guru (Sahertian, 2008, hlm. 21) Maka apabila supervisi tidak difungsikan oleh supervisor (pengawas) sebagaimana dinyatakan dalam hasil riset Balitbang Depdikbud (1984) banyak guru yang memiliki potensi besar untuk berkembang, lepas begitu saja kemampuannya dan tak dapat dimanfaatkan oleh sekolah ataupun guru lainnya karena ketidaktahuan cara-cara memanfaatkannya (Suhardan, 2010, hlm. 68).

Hal itu menunjukkan ketidak jelian supervisor (pengawas), dalam artian tidak berfungsi maksimal melaksanakan supervisi pengawas PAI kepada guru pendidikan agama Islam. Padahal pengawas dalam menjalankan tugas supervisinya seharusnya dapat mengetahui potensi yang terefleksi oleh masing-masing guru, baik dari supervisi proses pembelajaran, maupun dari dialog dan diskusi dalam rapat-rapat yang diadakan sekolah.

Seperti diungkap Baharudin Harahap (1983, hlm. 6) dalam buku Zainal Aqib, Elham Romanto, fungsi supervisi dapat menemukan kegiatan yang sudah sesuai dengan tujuan, dapat menemukan kegiatan yang belum sesuai dengan tujuan, dapat memberi

keterangan tentang apa yang perlu dibenahi lebih dahulu (diprioritaskan), dapat diketahui petugas (guru) yang perlu dibina ditatar. Dan melalui supervisi dapat mengetahui petugas-petugas yang perlu diganti atau dipertahankan, dapat mengetahui buku yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran, dapat mengetahui kelemahan kurikulum. Melalui supervisi mutu peroses belajar dan mengajar dapat ditingkatkan, serta melalui supervisi suatu yang baik dapat dipertahankan (Aqib & Romanto, 2007, hlm.192/193).

Memperhatikan pendapat Baharudin Harap di atas dipahami supervisi sungguh mempunyai fungsi atau kegunaan yang mendasar untuk mengetahui hal-hal yang perlu dikembangkan, perlu diluruskan atau diarahkan, atau yang harus dipertahankan terkait dengan kesesuaian antara kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan tujuan yang akan dicapai. Dengan supervisi akan mengetahui tentang apa yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi prioritas perlu diperbaiki, apakah berkenaan dengan sikap, ketrampilan, kemampuan, maupun persiapan, tentang pengelolaan kelas, penguasaan materi, dan atau tentang menciptakan sebuah iklim yang kondusif dalam pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru.

Melihat fungsi supervisi tersebut, maka supervisi perlu dilakukan secara sungguh dan berkelanjutan, guna untuk menilai, mengetahui sesuatu yang menjadi kebutuhan yang perlu dan harus dipenuhi dan dikembangkan di sekolah pada umumnya dan pada kegiatan pembelajaran khususnya.

Apalagi dinamika temporer perkembangan dunia pendidikan sekarang, yang bergerak dengan cepat, seperti halnya perubahan dan perkembangan kurikulum, penggunaan media dan metode pendidikan, maka kontinuitas supervisi itu logis dilakukan dan berfungsi dalam pembinaan peningkatan kualitas profesionalisme guru, sehingga benar-benar dapat dirasakan manfaatnya untuk kemajuan pendidikan.

Sebagaimana Dadang Suhardan menyatakan bahwa tingkat kualitas kemampuan

guru dalam membelajarkan peserta didik inilah yang menyebabkan tingginya kualitas pembelajaran, sehingga berdampak kepada tingginya kualitas pendidikan di sekolah... Program yang canggih akan tetap membisu, akan tetap tidak bermakna dan hanya merupakan dokumen tertulis ...manakala guru tidak mampu menterjemahkannya dalam kegiatan operasional pembelajaran di kelas (Suhardan, 2010, hlm. 70). Oleh sebab itu menurut Jamal Ma'mur Asmani bahwa, fungsi supervisi guru untuk dapat mengetahui berbagai kekurangan, misalnya kurang semangat kerja, kesediaan bekerjasama dan komunikasi, kecakapan dalam melaksanakan tugas, menguasai metode mengajar, memahami tujuan dan program kerja, dan lain sebagainya (Asmani, 2012, hlm. 85).

Dengan

demikian seorang pengawas harus peka dan responsip terhadap informasi-informasi baru yang relevan dengan kebutuhan guru dalam tugasnya, agar dapat ditularkan kepada guru terhadap perkembangan yang terjadi dalam dunia pendidikan.

Sebagaimana dinyatakan Dadang Suhardan "bahwa dengan informasi baru guru akan dapat menyikapi bagaimana semestinya dia melaksanakan tugas. Wawasan guru yang luas dan *up to date* akan membantu dirinya dalam melaksanakan tugas mengikuti perkembangan zaman yang terus berubah sesuai dengan kebutuhan tugas yang harus dijalankannya (Suhardan, 2010, hlm. 56). Artinya apabila wawasan guru sesuai dengan perkembangan, selaras dengan tuntutan perkembangan pendidikan akan tercipta suatu situasi yang kondusif, produktif dan efektif sesuai perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

Sementara

Sergiovanni (1987) dalam Ibrahim Bafadal menyatakan bahwa ada tiga fungsi supervisi pendidikan di sekolah, yaitu: (a) fungsi pengembangan, berarti supervisi pendidikan apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dapat meningkatkan ketrampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran, (b) fungsi motivasi, berarti supervisi pendidikan, apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dapat menum-

buhkembangkan motivasi kerja guru, (c) dengan fungsi kontrol, berarti supervisi pendidikan, apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, memungkinkan supervisor melaksanakan kontrol terhadap pelaksanaan tugas-tugas guru, akan mengetahui keunggulan atau kelemahan guru (Bafadal, 2008, hlm. 46).

Dari beberapa penjelasan tentang fungsi supervisi di atas sebagaimana diungkapkan Sergiovanni dapat diklasifikasikan bahwa fungsi supervisi antara lain fungsi pengembangan meningkatkan kemampuan, sikap dan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, fungsi motivasi yaitu untuk menumbuhkan semangat dan etos kerja guru, fungsi control, yaitu memungkinkan supervisor observasi, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas guru, mengetahui keunggulan dan kelemahan serta yang menjadi kebutuhan guru dalam kegiatan pembelajaran.

Konsep Kompetensi Profesional guru

Guru Pendidikan Agama Islam

Guru merupakan komponen penting dan terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Maka keberadaan guru dalam menunaikan tugas kiranya dapat tampil secara profesional. Hal itu jelas diutarakan di dalam UU RI Nomor 14 tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen*, Bab 1 Pasal 1, dan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2010 Pasal I, ayat 1 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Demikian halnya bagi guru Pendidikan Agama (Islam) sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, *Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah*, Bab I (7) Guru Pendidikan Agama adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

Mencermati Undang-Undang Nomor 14/2005/ Peraturan Mendiknas/ Peraturan Menteri Agama di atas, tampak sinkron menitik beratkan kepada guru yaitu bahwa guru merupakan pendidik profesional dalam melaksanakan tugas yang menjadi profesinya. Ini bermakna betapa pentingnya bagi seorang guru untuk selalu memawas diri atau mengintrospeksi diri dalam upaya meningkatkan kemampuan profesionalnya, dan tentu tidak terkecuali kepada guru Pendidikan Agama Islam.

Guru Pendidikan Agama Islam, merujuk kepada Peraturan Menteri Agama di atas, adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Dan tentu saja bertalian dengan Pendidikan Agama Islam, dalam artian pendidikan yang diberikan, pengetahuan dan membentuk kepribadian, keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Seperti yang dinyatakan Zakiyah Darajat, bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha terhadap anak didik agar kelak dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam... (Darajat, 1996, hal. 86).

Bila menelaah pengertian guru Pendidikan Agama Islam pada Peraturan Menteri Agama dan pendapat Zakiyah Darajat tersebut, sesungguhnya ada suatu yang mendasar dan perlu dipahami oleh guru Pendidikan Agama Islam, bahwa di mana bersamaan dengan melaksanakan tugas mendidik, guru juga dituntut untuk memberikan teladan, artinya ada konsistensi antara yang diajarkan dengan yang dilakukan, atau dalam sepekan terjang guru, baik berkenaan dengan sikap, perkataan, dan perbuatan sehari-hari terutama di lingkungan sekolah, juga tentu di lingkungan masyarakat dapat dijadikan cerminan positif bagi peserta didik.

Pengertian Kompetensi profesionalisme

Pengertian kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan, sedangkan kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban serta bertanggung jawab dan layak mengajar (Akmal Hawi, 2008:100).

Menurut Munsyi sebagaimana dikutip Hamzah (2008, hlm. 61), kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan. Kompetensi juga menunjuk pada *performance* dari perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan.

Menurut Shadely (1993, hlm. 240), kompetensi berasal dari kata “*competency*” yang berarti kemampuan atau kecakapan. Bila dikaitkan dengan guru, maka kompetensi disini bermakna kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan dan kecakapan/ keahlian selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan.

Mulyasa mendefinisikan kompetensi sebagai perpaduan dan pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dalam hal ini, kompetensi berarti pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-prilaku *kognitif*, *afektif*, dan *psikomotorik* dengan sebaik-baiknya (Mulyasa 2005, hlm. 37-38).

Menurut B. Uno bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan. Kompetensi menunjuk pada *performance* dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas kependidikan. Dikatakan rasional karena mempunyai arah dan tujuan, sedangkan *performance* perilaku nyata dalam arti tidak hanya diamati tetapi juga meliputi perihai yang tidak tampak (Uno, 2007, hlm. 61).

Spencer dan Spencer dalam B. Uno (2008, hal. 63), kompetensi merupakan karakteristik yang menonjol bagi seseorang dan menjadi cara-cara berperilaku dan

berfikir dalam segala situasi, dan berlangsung dalam periode waktu yang lama. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kompetensi menunjuk pada kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan yang bisa dilihat dari pikiran, sikap, dan perilaku (Uno, 2008, hlm. 63).

Pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan dan kecakapan. Seseorang yang dinyatakan kompeten dibidang tertentu adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan. *Spencer and Spencer* sebagaimana dikutip B. Uno (2009, hlm. 63) membagi lima karakteristik kompetensi sebagai berikut:

1. Motif, yaitu sesuatu yang orang pikirkan dan inginkan yang menyebabkan sesuatu. Contohnya, orang yang termotivasi dengan prestasi akan mengatasi segala hambatan untuk mencapai tujuan, dan bertanggung jawab melaksanakannya.
2. Sifat, yaitu karakteristik fisik tanggapan konsisten terhadap situasi atau informasi. Contoh penglihatan yang baik adalah kompetensi sifat fisik bagi seorang pilot. Begitu juga dengan kontrol diri emosional dan inisiatif adalah lebih kompleks dalam merespon situasi secara konsisten. Kompetensi sifat ini pun sangat dibutuhkan dalam memecahkan masalah dan melaksanakan panggilan tugas.
3. Konsep diri, yaitu sikap, nilai, dan image diri seseorang. Contohnya, kepercayaan diri. Kepercayaan diri atau keyakinan seseorang agar dia menjadi efektif dalam semua situasi adalah bagian dari konsep diri.
4. Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Contohnya, pengetahuan ahli bedah terhadap urat saraf dalam tubuh manusia.
5. Keterampilan, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan fisik dan mental. Contoh kemampuan fisik adalah keterampilan programmer komputer untuk menyusun data secara beraturan. Sedangkan kemampuan berpikir analitis dan konseptual adalah berkaitan dengan kemampuan mental atau kognitif seseorang (Uno, 2008, hlm. 63).

Majid menjelaskan kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Diyakini kompetensi yang diperlukan oleh seseorang tersebut dapat diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman (Robotham, 1996, hlm. 27).

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan seperangkat penguasaan kemampuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai guru yang bersumber dari pendidikan, pelatihan, dan pengalamannya sehingga dapat menjalankan tugas mengajar secara profesional.

Sardiman (2005, hlm. 162) menyatakan bahwa kompetensi guru adalah profil kemampuan dasar bagi seorang guru, yang meliputi kemampuan menguasai bahan, mengelola program belajar, mengelola kelas, menggunakan media/ sumber belajar, menguasai landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan konseling, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, serta memahami prinsip-prinsip dan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Syaiful Bahri Djamarah, bahwa kompetensi guru dipengaruhi oleh dua faktor yaitu latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar (Djamarah 1994, hlm. 130-132).

Kata profesional merupakan bentukan dari kata profesi. Menurut Nurdin (2005, hlm. 13), profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan lain sebagainya) tertentu. Sedangkan menurut Suyanto dkk (2009, hlm. 127) adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu, atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sifat profesional merupakan kemampuan seseorang yang diperoleh dari suatu proses pendidikan yang sengaja dirancang khusus (bukan hanya pelatihan) agar orang tersebut menguasai filsafat dan teori sebagai landasan dalam menjalankan praktek pekerjaannya, serta memiliki etika yang diyakini dan dipegang teguh dalam melaksanakan dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi dalam bidang pekerjaannya itu.

Profesional menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Menurut Nurdin (2005, hlm. 13) menjelaskan bahwa profesional adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Seseorang profesional adalah seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan peraturan dalam bidang yang dijalannya dan menerima gaji atas jasanya.

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu. Dalam artian bahwa profesi yang ada, karena dicari, dipelajari dan didapat dengan pelatihan secara khusus, yang tidak dimiliki tanpa adanya usaha yang maksimal. Menurut undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen “profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”.

Menurut Roestiyah seorang pendidik yang profesional adalah seorang yang memiliki pengetahuan keterampilan dan sikap profesional pendidik. Pendidik memegang teguh kode etik profesinya ikut serta mengkomunikasikan usaha pengembangan profesi dan kerjasama dengan profesi-profesi yang lainnya (Hamalik, 2003, hlm. 49)

Jadi Menurut Kunandar yang dimaksud profesionalisme adalah kondisi, arah nilai tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang. Profesionalisme guru adalah merupakan kondisi, arah nilai tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara itu seorang guru akan dapat dikatakan guru profesional dalam menjalankan tugasnya di bidang pendidikan dan pengajaran bila telah memiliki empat kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Hal ini Berdasarkan UU Sisdiknas no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab IV pasal 10 ayat 91 (Kunandar, 2011, hlm. 46).

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Adapun ruang lingkup kompetensi profesional sebagai berikut: (Mulyasa, 2007, hlm.135-136).

- a. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya
- b. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik
- c. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi
- e. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan
- f. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran
- g. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar
- h. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.

Menurut Moh. Ali (1985) suatu pekerjaan profesional memerlukan persyaratan khusus yakni, (1) menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam, (2) menekankan pada suatu keahlian dalam bidang

tertentu, sesuai dengan bidang profesinya, (3) menuntut adanya tingkat Pendidikan yang memadai, (4) adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan, (5) memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Selain dengan persyaratan di atas Usman menambahkan yaitu (1) memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, (2) memiliki klien/objek layanan yang tetap, seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan muridnya (3) diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat (Kunandar 2011, hlm. 47).

Alisuf Sabri dalam Jurnal *Mimbar Agama dan Budaya* mengutip pernyataan Mitzel yang mengemukakan bahwa seorang guru dikatakan efektif dalam mengajar apabila ia memiliki potensi atau kemampuan untuk mendatangkan hasil belajar pada murid-muridnya. Untuk mengatur efektif tidaknya seorang guru, Mitzel menganjurkan cara penilaian dengan 3 kriteria, yaitu: *presage*, *process* dan *product*. Dengan demikian seorang guru dapat dikatakan sebagai guru yang efektif apabila ia dari segi: *presage*, ia memiliki *personality attributes* dan *teacher knowledge*. yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan mengajar yang mampu mendatangkan hasil belajar kepada murid. Dari segi *process*, ia mampu menjalankan (mengelola dan melaksanakan) kegiatan belajar-mengajar yang dapat mendatangkan hasil belajar kepada murid. Dari segi *product* ia dapat mendatangkan hasil belajar yang dikehendaki oleh masing-masing muridnya.

Dengan penjelasan di atas berarti latar belakang pendidikan atau ijazah sekolah guru yang dijadikan standar unsur *presage*, sedangkan ijazah selain pendidikan guru berarti nilainya dibawah standar. Berdasarkan pemahaman dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mutu guru dapat diramalkan dengan tiga kriteria yaitu: *presage*, *process* dan *product* yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Kriteria *presage* (tanda-tanda kemampuan profesi keguruan)

- b. Kriteria process (kemampuan guru dalam mengelola dan melaksanakan proses belajar mengajar)
- c. Kriteria product (hasil belajar yang dicapai murid-murid) (Sabri,1992, hlm. 16-18).

Kemudian dalam buku yang ditulis oleh Martinis Yamin, secara konseptual, untuk kerja guru menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Johnson mencakup tiga aspek, yaitu; (a) kemampuan profesional, (b) kemampuan sosial, dan (c) kemampuan personal (pribadi). Kemudian ketiga aspek ini dijabarkan menjadi:

- a. Kemampuan profesional mencakup penguasaan materi, penguasaan landasan pendidikan, dan penguasaan proses pendidikan
- b. Kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawa tugasnya sebagai guru.
- c. Kemampuan personal (pribadi) mencakup: Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai seyogyanya dianut oleh seseorang guru. Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya (Yamin, 2008, hlm. 4-5).

Ahmad Sabri dalam buku yang ditulis oleh Yunus Namsa mengemukakan pula bahwa untuk mampu melaksanakan tugas mengajar dengan baik, guru harus memiliki kemampuan profesional,yaitu terpenuhinya10 kompetensi guru ,yang meliputi:

- a. Menguasai bahan
- b. Mengelola program belajarmengajar
- c. Mengelolakelak
- d. Menggunakan media sumber
- e. Menguasai landasan-landasan pendidikan
- f. Mengelola interaksi-interaksi belajar mengajar.
- g. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pelajaran.
- h. Mengenal fungsi layanan dan program bimbingan dan penyuluhan
- i. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah
- j. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran (Namsa, 2006, hlm. 37-38).

Senada dengan itu Udin Saefudin mengatakan paling sedikit ada enam tugas dan tanggung jawab guru dalam mengembangkan profesinya yakni :

1. Guru bertugas sebagai pengajar
2. Guru bertugas sebagai pembimbing

3. Guru bertugas sebagai administrator kelas
4. Guru bertugas sebagai pengembang kurikulum
5. Guru bertugas untuk mengembangkan profesi
6. Guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat (Hawi, 2008, hlm. 56).

Kurikulum pendidikan guru yang diselenggarakan oleh Proyek Pengembangan Pendidikan Guru (P3G), telah dirumuskan sejumlah kemampuan dasar seorang calon guru lulusan sistem multi strata sebagai berikut:

- a. Menguasai bahan yakni menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum-kurikulum sekolah, menguasai bahan pengayaan /penunjang bidang studi.
- b. Mengelola program belajar mengajar yakni merumuskan tujuan instruksional, mengenal dan bisa memakai metode mengajar, memilih materi dan prosedur instruksional yang tepat, melaksanakan program belajar dan mengajar, mengenal kemampuan anak didik, menyesuaikan rencana dengan situasi kelas, melaksanakan dan merencanakan pengajaran remedial,serta mengevaluasi hasil belajar.
- c. Mengelola kelas yakni mengatur tata ruang kelas dalam rangka CBSA, dan menciptakan iklim belajar yang efektif.
- d. Menggunakan media yakni memilih dan menggunakan media, membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana, menggunakan dan mengelola laboratorium, mengembangkan laboratorium, serta menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar.
- e. Menguasai landasan-landasan kependidikan.
- f. Merencanakan program pengajaran.
- g. Mengelola interaksi belajar mengajar.
- h. Menguasai macam-macam metode mengajar.
- i. Menilai kemampuan prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.
- j. Mengetahui fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah.
- k. Mengetahui penyelenggaraan administrasi sekolah.
- l. Mampu memahami dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan yang sederhana guna kemajuan pengajaran (Oemar, 2006, hlm. 44-45).

Menurut surya dalam buku kunandar (2011, hlm. 47) menyatakan bahwa guru yang professional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun dalam metode. Selain itu juga ditunjukkan juga melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdianya. Untuk itu seorang guru yang profesional dapat mempertanggung jawabkan terhadap Tuhannya, orang tua sebagai mitra, dan anak didik itu sendiri.

Guru profesional sangat diharapkan oleh masyarakat, dan bangga karena di tangan guru ini murid akan dicetak menjadi orang-orang yang berkualitas dan trampil dan terpenting menjadi orang yang bermoral terhadap agama dan bangsanya. Oleh sebab itu penting bagi guru untuk memiliki kecerdasan, martabat, sejahtera, unggul, berbudi pekerti yang luhur dan terakhir berjiwa ikhlas. Oleh sebab itu sering kita dengar, ” guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa”. Karena presiden, menteri dan para petinggi lainnya semua belajar dari guru.

Profesionalisme guru lebih lanjut diungkapkan kuncundar bahwa guru masa depan diharapkan tidak hanya tampil sebagai pengajar tetapi sebagai pelatih, pembimbing dan manajer. Maksudnya adalah sebagai pelatih seorang guru akan berperan seperti pelatih olah raga ia mendorong siswanya untuk menguasai alat belajar memotivasi siswa untuk bekerja keras dan mencapai prestasi setinggi-tingginya dan membantu siswa menghargai nilai belajar dan pengetahuan. Sebagai pembimbing guru akan berperan sebagai sahabat siswa menjadi teladan bagi pribadi yang mengundang rasa hormat dan keakraban dari siswa. Sebagai manajer belajar guru akan membimbing siswanya, mengambil prakarsa, dan mengeluarkan ide-ide baik yang dimilikinya. Dengan ketiga peran guru yang diuraikan di atas diharapkan para siswa mampu mengembangkan potensi diri masing-masing, mengembangkan kreatifitas dan mendorong adanya penemuan keilmuan dan teknologi yang inovatif sehingga para siswa mampu bersaing dalam masyarakat global.

Sedangkan menurut Nurdin (2010) menyatakan bahwa secara umum syarat profesionalisme guru sebagai pendidik dalam Islam sehat jasmani dan rohani, bertaqwa, berilmu pengetahuan yang luas, berlaku adil, berwibawa, ikhlas mempunyai tujuan yang Rabbani mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan menguasai bidang yang ditekuni (Nurdin, 2010, hlm. 130).

Dengan demikian bila diperhatikan ciri-ciri profesionalisme tersebut di atas nampaknya bahwa profesi guru tidak mungkin dikenakan sembarang orang yang dipandang oleh masyarakat umum sebagai pendidik. Pekerjaan yang profesional harus berorientasi pada layanan sosial. Sebab orang yang melayani kebutuhan anggota masyarakat baik secara perorangan maupun secara kelompok. Sebagai orang yang memberi pelayanan sudah tentu membutuhkan sikap rendah hati dan berakhlak mulia. Sikap dan sifat ini menjadi sarana terjalinnya hubungan yang baik yang ikut menentukan keberhasilan dalam bidang yang profesional

Upaya meningkatkan profesionalisme guru diantaranya melalui (1) peningkatan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar. (2) program sertifikasi. Selain sertifikasi menurut Supardi juga mengoptimalkan fungsi dan peran kegiatan dalam bentuk PKG (pusat kegiatan guru), KKG (kelompok kerja guru), dan MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) yang memungkinkan para guru berbagai pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan mengajarnya. Hal tersebut diperkuat pendapat dari Pidartab (1999 dalam Soleh, 2007, hlm. 34), mengatakan bahwa mengembangkan atau membina profesi para guru yang terdiri dari : (1) belajar lebih lanjut (2) menghimbau dan ikut mengusahakan sarana dan fasilitas sanggar-sanggar seperti sanggar pemantapan kerja guru (3) ikut mencari jalan agar guru-guru mendapat kesempatan lebih besar mengikuti penataran-penataran pendidikan. (4) ikut memperluas kesempatan agar guru-guru dapat mengikuti seminar-seminar pendidikan yang sesuai dengan minat dan bidang studi yang dipegang dalam usaha mengembangkan profesinya. (5) mengadakan diskusi-diskusi ilmiah secara berkala di sekolah (6) mengembangkan cara belajar berkelompok untuk guru-guru sebidang studi.

Untuk lebih spesifik dalam hal ini akan dibahas tentang Pendidikan Agama Islam yaitu “usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam menyakini, memahami,

menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengarahannya atau latihan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan kesatuan nasional” (GBPP SMU,1995, hlm. 1).

Dari pengertian di atas ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran PAI yaitu :

1. PAI sebagai usaha sadar yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai.
2. Peserta didik yang hendak disiapkan mencapai tujuan.
3. Guru PAI yang melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan secara sendiri terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan PAI.
4. Kegiatan pembelajaran PAI diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam dari peserta didik, disamping untuk membentuk kesalehan atau kualitas pribadi juga sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial (Hawi, 2008, hlm. 56).

Uraian di atas menggambarkan tentang kompleksitas profesionalitas yang tercermin dari kompetensi guru pada umumnya, dan guru Pendidikan Agama Islam tentunya, yang secara holistik (tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya) harus dapat diinternalisasikan kedalam sosok pribadi sebagai seorang guru. Oleh sebab itu sebagai guru yang mengajar Pendidikan Agama Islam dia harus mampu melaksanakan tugas Mata Pelajaran yang diampunya mulai dari merencanakan pembelajaran yaitu mempersiapkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menguasai materi, memahami keberagaman keunikan siswa, penerapan pendekatan, metode, maupun media pembelajaran yang digunakan, menilai atau mengevaluasi hasil pembelajaran. Dan tentu tidak kurang pentingnya didukung oleh sikap yang meyakinkan dan serta dapat menjadi teladan bagi peserta didik baik dalam bentuk kognitif, afektif, dan psikomotorik yang ditampilkan.

Hal itu seiring dengan tujuan pendidikan yang diharapkan kepada siswa untuk memiliki ilmu pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik),

tentu sesuai dengan tujuan mata pelajaran yang diberikan. Sebagaimana dinyatakan Zahara Idris, guru sebagai pendidik ataupun sebagai pengajar merupakan faktor penentu keberhasilan pendidikan di sekolah. Tugas guru yang utama adalah memberikan pengetahuan (*cognitive*), sikap/nilai (*affective*), dan keterampilan (*psychometer*) kepada anak didik (Idris. 1981, hlm. 76).

Pelaksanaan pembelajaran pendidikan di SMP Negeri dan swasta memakai kurikulum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kementerian agama banyuasin sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel. 1

Pelaksanaan Pembelajaran PAI Kelas 7, 8, 9 SMP Kecamatan Rambutan

N O	Pokok bahasan	Materi	Kelas	Semester
1	Tajwid	- Alif Lam Syamsiyah dan Alif Lam Qomariyah	VII	1
		- Hukum Bacaan Nun Mati dan Mim Mati	VII	2
		- Hukum Qolqolah	VIII	1
		- Hukum Mad dan Wakaf	VIII	2
2	Quran Hadits	- Q.S. At-Tiin	IX	1
		- Hadits tentang Ilmu	IX	1
		- Q.S. Al-Insyirah	IX	2
		- Hadits Tentang Kebersihan	IX	2
3	Aqidah	- Iman Kepada Allah	VII,	1
		- Iman Kepada Malaikat		2
		- Iman Kepada Kitab	VIII,	1
		- Iman Kepada Rasul		2
		- Iman Kepada Hari Kiamat	IX	1
		- Iman Kepada Qada dan Qadar		2
4	Akhlak	- Perilaku Terpuji	VII	1
		- Perilaku Tercela		2
		- Perilaku Terpuji	VIII	1
		- Perilaku Tercela		2
		- Perilaku Terpuji	IX	1
		- Perilaku Tercela		2
5	Fiqih	- Thoharoh	VII	1
		- Sholat Wajib		1
		- Sholat Berjamaah dan Sholat		2

6	Tarikh (sejarah)	Munfarid		
		- Sholat Jamak dan Qosor		2
		- Tata Cara Sholat Sunnah	VIII	1
		- Macam-macam Sujud		1
		- Tata Cara Berpuasa		1
		- Tata Cara Zakat		2
		- Hewan Sebagai Sumber Bahan Makanan		2
		- Menyembelih Hewan	IX	1
		- Haji dan Umroh		1
		- Tata Cara Sholat Sunnah		2
		- Misi Da'wah Nabi Muhammad SAW	VII	1
		- Misi Da'wah Nabi Muhammad SAW	VIII	2
		- Sejarah Nabi Muhammad SAW	IX	1
		- Sejarah Da'wah Islam		2
- Perkembangan Islam di Nusantara		1		
- Perkembangan Islam di Nusantara		2		

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa guru PAI harus mampu menguasai materi mata pelajaran PAI dan merencanakan program-program pengajaran secara sistematis disertai dengan menganalisa masalah-masalah yang muncul ketika proses belajar mengajar berlangsung serta berusaha mencari alternatif solusi yang tepat dalam mengatasinya.